

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

*ANALYSIS OF CALCULATION AND VEHICLE TAX DOCUMENTATION AT REGIONAL REVENUE
DEPARTMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

Melinda Tungka¹
Harijanto Sabijono²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹melindatungka@gmail.com
²h.sabijono@yahoo.com

Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi SULUT. PKB di pungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi SULUT No 7 Tahun 2011 tentang PKB dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada keputusan Gubernur SULUT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan PKB pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan PKB sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT yang dijalankan lewat UPTD Manado sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sebaiknya dalam pelayanan pemungutan di UPTD Manado terhadap wajib pajak khususnya PKB memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, perhitungan, pencatatan, undang-undang

Abstract: Vehicle tax is one of the local revenue source that give a significant contribution in financing the governments and regional development of North Sulawesi Province. The tax is collected based on North Sulawesi Province regulation No. 7 year 2011 about vehicle tax and the implementation based on the North Sulawesi Governor decision. The purpose of this study is to determine the calculation and vehicle tax documentation at Regional Revenue Department of North Sulawesi Province. The method used is Descriptive Qualitative method that are conducted by collecting, classifying, analyzing and interpreting the data to provide a complete information in solving the problem that occurs. The result shows that the calculation and vehicle tax documentation are equivalent with the government policy that is based on the laws that has been defined. The service of Regional Revenue Department of North Sulawesi Province that is run in UPTD Manado are already accordance with the system and procedure based on the laws. Moreover, on the collection service for the tax payer particularly in vehicle tax it is important for the UPTD Manado to improve their service like conducting the socialization of how important of paying the taxes.

Keywords: vehicle tax, calculation, recording, constitution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kegeneraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Membayar Pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sejak tahun 1984 telah di berlakukan *system self assessment* dalam perpajakan Indonesia, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pokoknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Reformasi pajak Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan dengan berlakunya sistem pemungutan pajak (*self assessment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukannya oleh pemerintah. Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan peraturan daerah Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang penetapan alokasi sementara bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT) dan Air Permukaan (P3AP) tahun anggaran 2010.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan Horngren (2012:215). Sedangkan Pontoh (2013:8) mendefinisikan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian penulis menyimpulkan Akuntansi adalah sistem informasi dalam melaporkan hasil dari menganalisis dan mencatat suatu aktivitas dalam kinerja keuangan.

Akuntansi Pajak

Waluyo (2012:42) menyatakan konsep atau prinsip dasar akuntansi pajak perlu mengetahui terlebih dahulu elemen-elemen atau unsur yang ada pada struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi pedoman untuk mengembangkan teori dan menyusun teknik-teknik akuntansi. Akuntansi Pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan Pajak berbeda-beda maupun perbedaan tersebut pada prinsipnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli: Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Resmi (2009:1) menyatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Ilyas dan Burton (2004:8) yaitu:

1. Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulierend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penerapan sistem *self assesment* juga dianut dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak

daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang disamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari *sistem with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah

Objek Pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi, kabupaten, dan kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, juga tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrument aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing otonom. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pengertian Peraturan Daerah Provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
2. Pengertian Peraturan daerah kabupaten/kota disebut pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah yang bersangkutan, pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanent serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 (7 Gross Tonnage).

Bukan Objek Pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dnegan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak dapat di wakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama untuk nama pemilik yang sama pada STNK sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya untuk nama pemilik yang sama pada STNK, tarif ditetapkan secara progresif yaitu sbgai berikut.
 - a. Kendaraan Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
 - b. Kendaraan Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
 - c. Kendaraan Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
 - d. Kendaraan Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen)

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{TarifPajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor

Muljono & Wicaksono (2009:9) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak secara langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak di dalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan kewajiban bagi Wajib Pajak berkaitan dengan pajak tersebut. Berbagai kewajiban berkaitan pajak dengan tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengakuan Pajak dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba rugi maupun dengan rekening neraca.

Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak proses, proses akuntansi nya meliputi:

1. Pengakuan Pajak
2. Pencatatan Pajak
3. Penggolongan dan Peeringkasan Pajak
4. Perhitungan Pajak
5. Pelaporan Pajak

Pencatatan jurnal untuk penyetoran hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ke DISPENDA adalah: Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor di setor ke DISPENDA maka jurnal untuk mencatat pendapatan dari SKPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		xxx
Sedangkan jurnal untuk pihak instansi yang menyetor hasil Pajak Kendaraan Bermotor ke DISPENDA adalah:		
Pajak Kendaraan Bermotor	xxx	
Kas		xxx

Penelitian Terdahulu

Madundang (2014) mengenai Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bitung. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bitung. Metode Penelitian ini yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di UPTD Kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD Samsat di seluruh Sulawesi Utara. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD Kota Bitung sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mokoginta (2015) mengenai Analisis Efektifitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan prosedur pemungutan dan tingkat efektivitas serta kontribusi pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD tahun anggaran 2009-2013 pada DISPENDA Provinsi SULUT. Metode Penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif yang pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi. Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti sebagai dasar pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009:125).

Tempat Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di jln 17 Agustus. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2015 sampai Juni 2015.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi berupa gambaran umum, fungsi, dan tugas instansi. Dan data berupa dokumen – dokumen peraturan Gubernur, dan laporan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Sulawesi Utara.
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran – saran pada Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah. Pada tahun 1964 seiring dengan terbentuknya daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara dan perkembangan organisasi, berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Hasil Penelitian

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.

Pajak Kendaraan Bermotor diperhitungkan besarnya dari jenis kendaraan, merk, tipe, tahun pembuatan. Besarnya pokok PKB yang terutang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dapat dihitung yang menggunakan rumus sebagai berikut.

PKB = Tarif X DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

1. Tarif PKB

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama untuk nama pemilik yang sama pada STNK sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya untuk nama pemilik yang sama pada STNK, tarif ditetapkan secara progresif yaitu sebagai berikut.
 - a. Kendaraan Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
 - b. Kendaraan Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
 - c. Kendaraan Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
 - d. Kendaraan Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen).

Tabel 1. Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		Rasio efektifitas %
		Target	Realisasi	
1	2010	124.807.976.303	126.449.789.360	101,32
2	2011	157.199.200.000	155.247.795.242	95,71
3	2012	176.767.351.750	176.131.942.531	99,64
4	2013	215.403.496.950	209.315.814.738	97,17
5	2014	243.950.232.588	234.544.552.863	96,14

Sumber: Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD provinsi Sulawesi utara lima tahun terakhir dengan hasil yang tertinggi yaitu tahun 2010 (101,32%) dan mengalami sebanyak 4 kali penurunan pada 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011-2014 (95,71%-99,64%-97,17%-96,14%). Jadi dalam 5 tahun terakhir ini rasio kemandirian sangat menurun/kurang sehingga tingkat pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD Provinsi Sulawesi Utara saat ini sangat mengalami penurunan yang cukup drastis, oleh karena itu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD khususnya Provinsi Sulawesi Utara saat ini ditingkatkan lagi kesadarannya dalam membayar pajak. Sepertiyang diketahui bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara sangat mempengaruhi penerimaan PAD sehingga menghambat akan jalannya program pemerintah daerah dalam pembangunan dan pembiayaan pemerintah daerah khususnya daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan/atau tercantum dalam Peraturan Gubernur yang baru yang mulai diberlakukan sejak November 2014 yaitu peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2013 kebawah.

Pembahasan

Pada Penelitian Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di nilai sangat penting karena untuk mengetahui jumlah pokok Pajak dan untuk mendata semua jenis, merk, dan tipe kendaran serta nama pemilik kendaraan tersebut. Tanpa adanya perhitungan, tidak mungkin kita dapat mengetahui serta menentukan besarnya pokok Pajak yang terutang yang harus di bayar oleh suatu kendaraan. Pencatatan juga dimaksud untuk mendata kendaraan bermotor yang belum atau melakukan pembayaran PKB.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diketahui perhitungan besarnya pokok PKB diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 24 Tahun 2014 yang baru diberikan kepada pihak UPTD dari pihak DISPENDA Sulut sekitar bulan November 2014. Perhitungan dan Pencatatan PKB telah dilakukan secara komputerisasi mengingat jumlah dan jenis kendaraan bermotor semakin hari semakin banyak, adanya pajak progresif dimana merupakan pajak yang dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu jenis kendaraan bermotor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memiliki yang berbeda disetiap kepemilikan kendaraan bermotor dan adanya mutasi kendaraan yang dilakukan setiap bulannya untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan PKB dan pencatatan kepemilikan kendaraan bermotor.

Penelitian Terdahulu Salmon (2015) mengenai Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah sangat baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam membayar pajak sebaiknya pihak Kantor Samsat dapat menambahkan fasilitas pelayanan agar dapat mempermudah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Sulawesi Utara sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah Sulawesi Utara dan sudah menerapkan Peraturan Gubernur yang terbaru yaitu No. 24 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 2013 kebawah dan mulai diberlakukan November 2014.
2. Perhitungan untuk Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Dalam Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotorpun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam pencatatan terdapat 3 (tiga) daftar catatan mengenai PKB, yaitu potensi/objek PKB yang dicatat atas dasar/hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran, perincian penerimaan PKB menurut objek, dan perincian wajib pajak yang tertunggak lewat jatuh tempo pajak

Saran

Saran yang disampaikan adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Dan dalam hasil penelitian yang di dapati bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada PAD Provinsi Sulawesi Utara sangat menurun pada 4 tahun terakhir dan sangat dibutuhkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, karena jika realisasi akan terus menerus mengalami penurunan dalam penerimaan pajak khususnya PKB pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi, tentunya akan sangat berpengaruh pada pendapatan, pembiayaan dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Dalam pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dijalankan lewat UPTD Manado sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan. Dan demi kelancaran dalam mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, sangat dibutuhkan penambahan karyawan sehingga dalam mereka melaksanakan pembayaran pajaknya tidak lagi mengalami antrian yang panjang sehingga dapat memperlambat akan proses pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren. 2012. *Accounting*. Pearson International Edition. Upper Saddle River, New Jersey.
- Ilyas Wirawan, Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi Offset, Yogyakarta.
- Madundang, Christofel Kifli, 2014. Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6221/5747>. Diakses 16 Maret 2015. Hal. 90-99.
- Muljono Djoko, Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi, Yogyakarta.
- Nani, Mokoginta. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7333/6835>. Diakses 1 Maret 2015. Hal. 685-694.
- Pontoh, Winston. 2014. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Salmon, Gita. 2015. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor Bersama Samsat Tondano. *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7332>. Diakses 13 Maret 2015. Hal. 674-684
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.